

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja SKPD Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan (Renja 2014) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan. Sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD, renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana kerja (Renja SKPD) merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam rencana kerja pemerintah kabupaten Grobogan.
2. Rencana kerja (Renja SKPD) merupakan acuan SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Rencana kerja (Renja SKPD) merupakan bagian evaluasi pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja perangkat daerah.

Setiap tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD seharusnya berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Secara umum Renja SKPD akan memuat langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan SKPD, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Rencana kerja (Renja SKPD) Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan menjadi bagian dari Rencana Strateris (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) ini adalah sebagai acuan dalam merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan.

#### **b. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja SKPD) adalah :

- Agar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD tepat sasaran dan tidak menyimpang dari Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Grobogan.
- Diharapkan dengan disusunnya Renja SKPD setiap program/kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

### 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun Rencana kerja Tahun 2014 Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten

Grobogan tahun 2011-2016.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **Bab I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014**

- 2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Bina Marga
- 2.2. Program Kerja Tahun 2014

##### **Bab III RENCANA KERJA DINAS BINA MARGA**

- 3.1. Evaluasi Rencana Dinas Bina Marga
- 3.2. Analisa Pelayanan Dinas Bina Marga
- 3.3. Usulan Program Dan Kegiatan Tahun 2014

##### **Bab IV PENUTUP**